



PUTUSAN

Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa ;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Willy Yhanto Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi Kuasa kepada **Rustam Hamonangan Tambunan, S.H., CIAS., CFAP., dan Ricky Yulian Permana, S.H** Advokat - Penasihat Hukum - Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "**Tambunan Sirait & Partners**" yang beralamat di Jalan Sunggal Gang Mangga No. 1 E Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perkara : PDM-35-t/Eku.2/05/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa pada bulan 2023 sampai dengan tanggal Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Jalan Bunga Medan Selayang Kota Medan dan di Jalan Yos Sudarso Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyatakan cita kepada anak korban, namun anak korban tidak menerima cinta Terdakwa, seminggu kemudian saat itu anak korban bermain game dengan adik anak korban yaitu permainan TOD (true or dare) dan saat itu giliran anak

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menerima tantangan untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang dekat dengan anak korban, karena anak korban berpikir bahwa Terdakwa sudah mengatakan cinta dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertelephone, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi anak korban dan anak korban mengaktifkan speaker pada saat itu karena mendapat tantangan sehingga anak korban menyatakan cinta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “hah?serius? namun saat itu anak korban hanya tertawa dan tanpa mengatakan sepatah katapun. Beberapa hari selanjutnya anak korban dan teman-teman anak korban datang ke event cosplay di Sky dan saat itu anak korban melihat ada Terdakwa di lokasi tersebut, namun anak korban tidak menghampiri Terdakwa dan sembunyi dari Terdakwa. Lalu setelah anak korban mendapatkan tantangan tersebut anak korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat via whatsapp dan ada beberapa kali Terdakwa mengajak anak korban bertemu atau mengajak keluar namun anak korban tidak mau. Pada saat Terdakwa ada mengatakan perasaan saying kepada anak korban dengan Bahasa “koko saying sama dila... nanti koko maunya nikah, karena cuman kamu yang ngertiin koko” sehingga karena ada bahasa-bahasa tersebut anak korban semakin merasa saying dengan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacara dengan Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Oktober anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban merasa takut di rumah seperti mengalami kejadian horror saat berada di rumah sendiri, sehingga Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa bisa membantu anak korban untuk menghilangkan hantu dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan diri untuk kerumah, kemudian anak korban mengirimkan alamat tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah anak korban bersama dengan teman anak korban, yang mana saat itu anak korban mengobrol dengan adik anak korban sedangkan Terdakwa diajak anak korban untuk mengecek ke kamar mandi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias menegusir hantu di jam sekarang ini, sehingga anak korban dan Terdakwa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sambil maskeran setelah maskeran Terdakwa mengusir hanti di kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang.

- Selanjutnya anak korban dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di rumah teman anak korban yang rumah tersebut disebelah rumah anak korban lalu anak korban dan Terdakwa duduk diteras rumah yang mana saat itu tidak ada orang di lokasi, kemudian saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban "koko sayang sama kamu" lalu anak korban merasa malu dan anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pingang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium kearah leher anak korban sambil mengatakan kepada anak korban "koko pengen sayang manja" lalu anak korban menjawab "hah maksudnya gimana?" lalu Terdakwa menjawab "boleh lah jalan banyak" yang mana saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung ke rumah untuk mengambil minum sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban menuju ke teras rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan adik anak korban dan teman berjalan menuju ke rumah sambil Terdakwa di pegang tangannya. Lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk maskerean dikamar anak korban sedangkan adik anak korban disuruh Terdakwa untuk pergi ke toko membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah lalu anak korban dan Terdakwa maskeran selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban "sayang mumpung ada kesempatan koko sayang sama kamu" lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana menurunkan celananya hingga setengah paha lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah menegras, kemudian Terdakwa mengatakan anak korban "sayang golek ya" lalu Terdakwa naik keatas anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun saat itu Terdakwa hanya memasukan kemaluannya saja dan tidak menggoyangkannya sehingga Terdakwa tidak ada

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dikarenakan Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalau sayang kenapa-napa nanti koko bakal tanggung jawabin sayang” kemudian anak korban langsung memakai celana sendiri dan Terdakwa menaikkan celananya lalu anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dengan memegang tangan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa datang yang ketiga kalinya kerumah anak korban lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban akan membersihkan kutu anak korban dan akan membawa peralatan penghilang kutu, kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban menggunakan grab lalu anak korban langsung menjemput Terdakwa di depan rumah dan membawa Terdakwa ke samping rumah sambil menunggu selesainya perbaikan ac di rumah anak korban, setelah selesai perbaikan ac anak korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu naik ke lantai 3 (tiga), kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang sudah dicampur dengan kapur barus, kemudian sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kamu pengen kucing enggak” namun saat itu anak korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kembali “koko sayang loh sama kamu” lalu anak korban menjawab “kemarin koko bilang nggak akan menyentuh aku... kok jadi gini ko” lalu Terdakwa mengatakan “kamarin itu koko maunya pacaran lama... tapi karena koko mau cepat-cepat nikahin sayang”, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga keatas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban lalu Terdakwa meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai kemata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalam anak korban hingga ke lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi Terdakwa dan anak korban sama-sama duduk, kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi anak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tertidur lalu Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sebanyak 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang mana Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengambil tisu dari dalam tas Terdakwa dan mengocok batang kemaluannya hingga Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di tisu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menaikan celana Terdakwa dan anak korban memakai sendiri celananya, kemudian anak korban dan Terdakwa turun kelantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek.

- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa datang kerumah anak korban lalu bersama-sama menuju ke arah sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, namun saat tiba di lokasi tersebut roti bakar tersebut tutup, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang jual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung menuju kearah rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban masih bias melihat karena masih siang, setibanya diarah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan kepada anak korban “eh itu rumah koko...ayolah kerumah koko bentar biar sayang tahu” lalu anak korban langsung mengarahkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa minum setelah minum anak korban dan Terdakwa pulang kerumah anak korban lalu Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa menyuruh anak korban datang kerumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang koko rindulah sama sayang... sini napa” lalu anak korban berpikir karena Terdakwa sering kerumah anak korban, anak korban pun gentian datang ke rumah Terdakwa, lalu anak korban datang kerumah Terdakwa menggunakan ojek online, setibanya di rumah Terdakwa anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “temani koko sebentar keatas sayang” dan anak korban mengikuti Terdakwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko rindu sama sayang” lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan badan anak korban tidur di tempat tidur lalu Terdakwa mencium leher anak korban dengan meraba wajah dan mencium telinga anak korban lalu menaiki baju anak korban keatas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko bakal tanggung jawabin sayang... kok sayang sama sayang... nanti sayangnya pengen apa nanti biar koko beliin kalau koko udah ada penghasilan”, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing lalu anak korban pun pulang kerumah anak korban dan setelah samapai di rumah anak korban menghubungi Terdakwa melalui via telephone sambil mengatakan “ini kayaknya aku kok kayak jual diri sih?” lalu Terdakwa menjawab “kok sayang gitu mikirnya?” lalu anak korban mengatakan “besok-besok aku enggak mau gini lagi”, kemudian anak korban tidak mau lagi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada anak korban dan anak korban merasa kasihan kepada Terdakwa lalu ada beberapa kali anak korban datang kerumah Terdakwa dan beresetubuh terjadi berulang kali di rumah Terdakwa hingga terakhir pada Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Medan Barat.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada bulan Oktober 2023 sampai dengan 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Jalan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban, namun anak korban tidak menerima cinta Terdakwa, seminggu kemudian saat itu anak korban bermain game dengan adik anak korban yaitu permainan TOD (true or dare) dan saat itu giliran anak korban menerima tantangan untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang dekat dengan anak korban, karena anak korban berpikir bahwa Terdakwa sudah mengatakan cinta dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertelephone, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi anak korban dan anak korban mengaktifkan speaker pada saat itu karena mendapat tantangan sehingga anak korban menyatakan cinta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “hah? serius? namun saat itu anak korban hanya tertawa dan tanpa mengatakan sepatah katapun. Beberapa hari selanjutnya anak korban dan teman-teman anak korban datang ke event cosplay di Sky dan saat itu anak korban melihat ada Terdakwa di lokasi tersebut, namun anak korban tidak menghampiri Terdakwa dan sembunyi dari Terdakwa. Lalu setelah anak korban mendapatkan tantangan tersebut anak korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat via whatsapp dan ada beberapa kali

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak anak korban bertemu atau mengajak keluar namun anak korban tidak mau. Pada saat Terdakwa ada mengatakan perasaan saying kepada anak korban dengan Bahasa “koko saying sama dila... nanti koko maunya nikah sama dila, karena cuman dila yang ngertiin koko” sehingga karena ada bahasa-bahasa tersebut anak korban semakin merasa saying dengan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacara dengan Terdakwa.

- Bahwa pada 2023 anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban merasa takut di rumah seperti mengalami kejadian horror saat berada di rumah sendiri, sehingga Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa bisa membantu anak korban untuk menghilangkan hantu dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan diri untuk kerumah, kemudian anak korban mengirimkan alamat tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa datang ke rumah anak korban bersama dengan teman anak korban, yang mana saat itu anak korban mengobrol dengan adik anak korban sedangkan Terdakwa diajak anak korban untuk mengecek ke kamar mandi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias menegusir hantu di jam sekarang ini, sehingga anak korban dan Terdakwa menunggu sambil maskeran setelah maskeran Terdakwa mengusir hantu di kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang.

- Selanjutnya anak korban dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di rumah teman anak korban yang rumah tersebut disebelah rumah anak korban lalu anak korban dan Terdakwa duduk diteras rumah yang mana saat itu tidak ada orang di lokasi, kemudian saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko sayang sama dila” lalu anak korban merasa malu dan anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pingang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium kearah leher anak korban sambil mengatakan kepada anak korban “koko pengen sayang manja” lalu anak korban menjawab “hah maksudnya gimana?” lalu Terdakwa menjawab “boleh lah jalan banyak” yang mana saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa, kemudian anak korban

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah untuk mengambil minum sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban menuju ke teras rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan adik anak korban dan teman berjalan menuju ke rumah sambil Terdakwa di pegang tangannya. Lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk maskerean dikamar anak korban sedangkan adik anak korban disuruh Terdakwa untuk pergi ke Toko membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah lalu anak korban dan Terdakwa maskeran selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban “sayang mumpung ada kesempatan koko sayang sama kamu” lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana menurunkan celananya hingga setengah paha lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah menegras, kemudian Terdakwa mengatakan anak korban “sayang golek ya” lalu Terdakwa naik keatas anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun saat itu Terdakwa hanya memasukan kemaluannya saja dan tidak menggoyangkannya sehingga Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dikarenakan Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalua sayang kenapa-napa nanti koko bakal tanggung jawabin sayang” kemudian anak korban langsung memakai celana sendiri dan Terdakwa menaikkan celananya lalu anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dengan memegang tangan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa datang yang ketiga kalinya kerumah anak korban lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban akan membersihkan kutu anak korban dan akan membawa peralatan penghilang kutu, kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban menggunakan grab lalu anak korban langsung menjemput Terdakwa di depan rumah dan membawa Terdakwa ke samping rumah sambil

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selesainya perbaikan ac di rumah anak korban, setelah selesai perbaikan ac anak korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu naik ke lantai 3 (tiga), kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang sudah dicampur dengan kapur barus, kemudian sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "kamu pengen kucing enggak" namun saat itu anak korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kembali "koko sayang loh sama kamu" lalu anak korban menjawab "kemarin koko bilang nggak akan menyentuh aku... kok jadi gini ko" lalu Terdakwa mengatakan "kamarin itu koko maunya pacaran lama... tapi karena koko mau cepat-cepat nikahin sayang", kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga keatas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban lalu Terdakwa meraba leher anak korban dan mencium leher anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai kemata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalam anak korban hingga ke lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi Terdakwa dan anak korban sama-sama duduk, kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi anak korban tertidur lalu Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sebanyak 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang mana Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengambil tisu dari dalam tas Terdakwa dan mengocok batang kemaluannya hingga Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di tisu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menaikan celana Terdakwa dan anak korban memakai sendiri celananya, kemudian anak korban dan Terdakwa turun kelantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek.

- Bahwa pada 2023 Terdakwa datang kerumah anak korban lalu bersama-sama menuju ke arah sekolah Medan Mulia untuk membeli roti bakar, namun saat tiba di lokasi tersebut roti bakar tersebut tutup, lalu

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang jual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung menuju kearah rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban masih bias melihat karena masih siang, setibanya diarah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan kepada anak korban "eh itu rumah koko...ayolah kerumah koko bentar biar sayang tahu" lalu anak korban langsung mengarahkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa minum setelah minum anak korban dan Terdakwa pulang kerumah anak korban lalu Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa.

- Bahwa pada 2023 Terdakwa menyuruh anak korban datang kerumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "sayang koko rindulah sama sayang... sini napa" lalu anak korban berpikir karena Terdakwa sering kerumah anak korban, anak korban pun gentian datang ke rumah Terdakwa, lalu anak korban datang kerumah Terdakwa menggunakan ojek online, setibanya di rumah Terdakwa anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "temani koko sebentar keatas sayang" dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "koko rindu sama sayang" lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa mmebuka celana Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan badan anak korban tidur di tempat tidur lalu Terdakwa mencium leher anak korban dengan meraba wajah dan mencium telinga anak korban lalu menaiki baju anak korban keatas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya selama 10 (seepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "koko bakal

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabin sayang... kok sayang sama sayang... nanti sayangnya pengen apa nanti biar koko beliin kalua koko udah ada penghasilan", kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing lalu anak korban pun pulang kerumah anak korban dan setelah samapai di rumah anak korban menghubungi Terdakwa melalui via telephone sambil mengatakan "ini kayaknya aku kok kayak jual diri sih?" lalu Terdakwa menjawab "kok sayang gitu mikirnya?" lalu anak korban mengatakan "besok-besok aku enggak mau gini lagi", kemudian anak korban tidak mau lagi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada anak korban dan anak korban merasa kasihan kepada Terdakwa lau ada beberapa kali anak korban datang kerumah Terdakwa dan beresetubuh terjadi berulang kali di rumah Terdakwa hingga terakhir pada 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Medan Barat.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Jalan Kota Medan dan di Medan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban, namun anak korban tidak menerima cinta Terdakwa, seminggu kemudian saat itu anak korban bermain game dengan adik anak korban yaitu permainan TOD (true or dare) dan saat itu giliran anak korban menerima tantangan untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang dekat dengan anak korban, karena anak korban berpikir bahwa Terdakwa sudah mengatakan cinta dan saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bertelephone, sehingga pada saat itu Terdakwa menghubungi anak korban dan anak korban mengaktifkan speaker pada saat itu karena mendapat tantangan sehingga anak korban menyatakan cinta kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab “hah? serius? namun saat itu anak korban hanya tertawa dan tanpa mengatakan sepatah katapun. Beberapa hari selanjutnya anak korban dan teman-teman anak korban datang ke event cosplay di Sky dan saat itu anak korban melihat ada Terdakwa di lokasi tersebut, namun anak korban tidak menghampiri Terdakwa dan sembunyi dari Terdakwa. Lalu setelah anak korban mendapatkan tantangan tersebut anak korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat via whatsapp dan ada beberapa kali Terdakwa mengajak anak korban bertemu atau mengajak keluar namun anak korban tidak mau. Pada saat Terdakwa ada mengatakan perasaan saying kepada anak korban dengan Bahasa “koko saying sama dila... nanti koko maunya nikah sama kamu, karena cuman kamu yang ngertiin koko” sehingga karena ada bahasa-bahasa tersebut anak korban semakin merasa saying dengan Terdakwa dan masih menjalin hubungan pacara dengan Terdakwa.
- Bahwa pada Oktober 2023 anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban merasa takut di rumah seperti mengalami kejadian horror saat berada di rumah sendiri, sehingga Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa bisa membantu anak korban untuk menghilangkan hantu dari rumah tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan diri untuk kerumah, kemudian anak korban mengirimkan alamat tempat tinggal anak korban, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah anak korban bersama dengan teman anak korban , yang mana saat itu anak korban mengobrol dengan adik anak korban sedangkan Terdakwa diajak anak korban untuk mengecek ke kamar mandi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bias menegusir hantu di jam sekarang ini, sehingga anak korban dan Terdakwa menunggu sambil maskeran setelah maskeran Terdakwa mengusir hantu di kamar mandi tersebut , kemudian Terdakwa langsung pulang.

- Selanjutnya anak korban dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu di rumah teman anak korban yang rumah tersebut disebelah rumah anak korban lalu anak korban dan Terdakwa duduk diteras rumah yang mana saat itu tidak ada orang di lokasi, kemudian saat ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko sayang sama kamu” lalu anak korban merasa malu dan anak korban mencoba berdiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung menarik pingang anak korban sehingga anak korban terduduk dipangkuan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium kearah leher anak korban sambil mengatakan kepada anak korban “koko pengen sayang manja” lalu anak korban menjawab “hah maksudnya gimana?” lalu Terdakwa menjawab “boleh lah jalan banyak” yang mana saat itu anak korban berpikir bahwa anak korban akan dibawa jajan oleh Terdakwa, kemudian anak korban langsung ke rumah untuk mengambil minum sedangkan Terdakwa masih diteras rumah dan setelah minum anak korban menuju ke teras rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan adik anak korban dan teman berjalan menuju ke rumah sambil Terdakwa di pegang tangannya. Lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk maskerean dikamar anak korban sedangkan adik anak korban disuruh Terdakwa untuk pergi ke toko membeli minum, sehingga saat itu tinggal anak korban dan Terdakwa yang berada di rumah lalu anak korban dan Terdakwa maskeran selesai maskeran Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ sayang mumpung ada kesempatan koko sayang sama kamu” lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membuka celana menurunkan celananya hingga setengah paha lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah menegras , kemudian Terdakwa mengatakan anak korban “sayang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golek ya” lalu Terdakwa naik keatas anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban dan Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban namun saat itu Terdakwa hanya memasukan kemaluannya saja dan tidak menggoyangkannya sehingga Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan spermanya, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan anak korban dikarenakan Terdakwa ada mendengar suara sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalua sayang kenapa-napa nanti koko bakal tanggung jawabin sayang” kemudian anak korban langsung memakai celana sendiri dan Terdakwa menaikkan celananya lalu anak korban dan Terdakwa turun ke lantai bawah dengan memegang tangan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa datang yang ketiga kalinya kerumah anak korban lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang kutuan, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban akan membersihkan kutu anak korban dan akan membawa peralatan penghilang kutu, kemudian Terdakwa datang kerumah anak korban menggunakan grab lalu anak korban langsung menjemput Terdakwa di depan rumah dan membawa Terdakwa ke samping rumah sambil menunggu selesainya perbaikan ac di rumah anak korban, setelah selesai perbaikan ac anak korban dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu naik ke lantai 3 (tiga), kemudian rambut anak korban disiram minyak lampu yang sudah dicampur dengan kapur barus, kemudian sambil menunggu Terdakwa meraba pipi dan bibir anak korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban “dila pengen kucing enggak” namun saat itu anak korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kembali “koko sayang loh sama kamu” lalu anak korban menjawab “kemarin koko bilang nggk akan menyentuh aku... kok jadi gini ko” lalu Terdakwa mengatakan “kamarin itu koko maunya pacaran lama... tapi karena koko mau cepat-cepat nikahin sayang”, kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga keatas lalu meraba payudara anak korban dan mencium payudara anak korban lalu Terdakwa meraba leher anak korban dan mencium leher anak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas sampai kemata kaki, lalu anak korban menurunkan celana dalam anak korban hingga ke lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sedikit dan posisi Terdakwa dan anak korban sama-sama duduk, kemudian Terdakwa mendorong badan anak korban hingga posisi anak korban tertidur lalu Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu anak korban melihat batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggangnya sebanyak 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya yang mana Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu mengambil tisu dari dalam tas Terdakwa dan mengocok batang kemaluannya hingga Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa di tisu tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menaikan celana Terdakwa dan anak korban memakai sendiri celananya, kemudian anak korban dan Terdakwa turun kelantai bawah dan jalan-jalan keliling komplek.

- Bahwa pada November 2023 Terdakwa datang kerumah anak korban lalu bersama-sama menuju ke arah sekolah untuk membeli roti bakar, namun saat tiba di lokasi tersebut roti bakar tersebut tutup, lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban bahwa ada yang jual roti bakar disekitar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan anak korban langsung menuju kearah rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban masih bias melihat karena masih siang, setibanya diarah rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan kepada anak korban "eh itu rumah koko...ayolah kerumah koko bentar biar sayang tahu" lalu anak korban langsung mengarahkan sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa minum setelah minum anak korban dan Terdakwa pulang kerumah anak korban lalu Terdakwa pulang bersama-sama teman Terdakwa.

- Bahwa pada Desember 2023 Terdakwa menyuruh anak korban datang kerumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa di rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "sayang koko rindulah sama sayang... sini napa" lalu anak korban berpikir karena Terdakwa sering

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah anak korban, anak korban pun gentian datang ke rumah Terdakwa, lalu anak korban datang kerumah Terdakwa menggunakan ojek online, setibanya di rumah Terdakwa anak korban bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “temani koko sebentar keatas sayang” dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko rindu sama sayang” lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan Terdakwa mmebuka celana Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan badan anak korban tidur di tempat tidur lalu Terdakwa mencium leher anak korban dengan meraba wajah dan mencium telinga anak korban lalu menaiki baju anak korban keatas dan mencium pusat anak korban, kemudian Terdakwa meraba payudara anak korban dan menghisap payudara anak korban sambil meraba kemaluan anak korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggangnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “koko bakal tanggung jawabin sayang... kok sayang sama sayang... nanti sayangnya pengen apa nanti biar koko beliin kalua koko udah ada penghasilan”, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing lalu anak korban pun pulang kerumah anak korban dan setelah samapai di rumah anak korban menghubungi Terdakwa melalui via telephone sambil mengatakan “ini kayaknya aku kok kayak jual diri sih?” lalu Terdakwa menjawab “kok sayang gitu mikirnya?” lalu anak korba mengatakan “besok-besok aku enggak mau gini lagi”, kemudian anak korban tidak mau lagi datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa marah kepada anak korban dan anak korban merasa kasihan kepada Terdakwa lau ada beberapa kali anak korban datang kerumah Terdakwa dan beresetubuh terjadi berulang kali di rumah Terdakwa hingga terakhir pada tanggal Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Medan Barat.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar

Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Membaca, **Tuntutan** Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan NO.REG.PERK : PDM-35-T/Eku.2/05/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih Dikembalikan kepada kawan
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **Putusan** Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN MDN tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 209Akta Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 September 2024;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 211Akta Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 05 September 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 20 September 2024 dan permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 September 2024 ;

Membaca, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 September 2024 yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan yang diterima tanggal 01 Oktober 2024 dan selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Medan dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum dan segera mengirim relaas pemberitahuan memori banding ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan **memori banding** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan **judex factie** Tingkat Petama Nomor: 747/Pid.sus/2024/PN.Mdn, tidak tepat dan tidak benar bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa. Dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini:

Tentang Alasan Pemohon Banding

1. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) Keberatan atas Kekeliruan pertimbangan **Judex factie** Tingkat Pertama **dalam memepertimbangkan unsur-unsur pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan sebelum masuk kedalam **unsur-unsur** yang telah terbukti dengan sah oleh Majelis Hakim **judex factie** Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 1013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penasehat hukum Terdakwa menjelaskan keadaan Terdakwa terlebih dahulu dan fakta hukum sebagai berikut:

A. **Bahwa Terdakwa di Periksa dalam Persidangan judex factie tidak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sejak saat Pemeriksaan di Kepolisian dan di dalam Persidangan**, atas adanya ketidak mampuan melihat atas Mata Terdakwa/Buta sejak Tahun 2014 di buktikan alat bukti **T-3 s/ T-13** yang terlampir dalam Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa;

- Bahwa alat bukti **T-5** dengan sengaja tidak dilampirkan Penyidik Kepolisian dalam berkas limpahan Perkara Terdakwa untuk hal meringankan Terdakwa, Bahwa adapun Surat tersebut adalah Surat Keterangan Dokter dari Spesialis Mata yang dikeluarkan oleh Klinik Mata **"Vision Max"** Dr. Sujan Ali Fing, Sp.M.,MSOphth, tertanggal 23 April 2024, yang menyatakan Terdakwa:

"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan , bahwa pasien tersebut memerlukan perawatan dan kontrol intensif".

- Bahwa selanjutnya atas alat bukti yang tidak dipertimbangkan/dikesampingkan oleh **judex factie** Tingkat Pertama alat bukti surat **T-4** berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Rutan Kelas I Medan, Nomor **W.2.PAS.PAS.21-PK.0.04-4096** oleh **dr. Sherly Saragih, M.Kes.** yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan, tanggal **9 Agustus 2024**, pukul **15.10 wib** yang menyatakan:

"Bahwa tahanan tersebut dalam keadaan sakit dengan diagnosa "Cronic Retinal" dengan keluhan utama tahanan tersebut yaitu kedua mata kiri dan kanan tidak dapat melihat sejak tahun 2014. Mata Kanan dan Kiri sering berdenyut dan terasa perih. Hasil pemeriksaan Mata kanan: Pupil Warna Putih; Mata Kiri: Ada Bercak Putih Pada Iris Mata, dengan ini perlu kami anjurkan agar tahanan tersebut dapat melakukan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke Rumah Sakit Khusus Mata ke Dokter Spesialis Mata, Mengingat Peralatan Medis di Rutan Kelas I Medan kurang memadai”.

- Bahwa atas Fakta keadaan kesehatan mata Terdakwa yang tidak dapat melihat sejak Tahun 2014 Terdakwa tidak bisa melakukan Aktivitas tanpa ada pertolongan dan bantuan orang lain dan juga perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban (Fadilah Utami) seperti dituduhkan dalam uraian Fakta Hukum **Judex factie** tentang Keterangan Saksi Anak Korban Halaman 32 butir ke-6 (enam) s/d Halaman 38;

- Bahwa Terdakwa berkenalan di melalui Event Cosplay adalah atas ajakan kawan Terdakwa an **KIKI ANDREAN** dan **CALVIN ALEXANDER** yang terlampir dalam Pleidoi alat bukti **T-1** dan **T-2**, dan kawan Terdakwa inilah yang selalu membantu memandu Terdakwa kemanapun Pergi, yang membantu melakukan Panggilan Telephone dan Percakapan melalui Hand Phone milik Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat melakukannya sendiri yang telah dikesampingkan oleh **judex factie** Tingkat Pertama;

- Bahwa jika dihubungkan dengan fakta keadaan kesehatan mata Terdakwa yang tidak dapat melihat dan **Kodisi Terdakwa dalam Pengampunan dan dalam kondisi keterbatasan fisik**, maka pertanggung jawaban hukum yang dituduhkan terdakwa tak dapat di bebaskan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi **Pasal 44 KUHP** yang menyebutkan “**seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit**”;

- keterangan Saksi Anak Korban pada Fakta Hukum **Judex factie** Halaman 32 butir ke-6 (enam) s/d Halaman 38 yang menyatakan:

“Bahwa anak korban menjelaskan pada bulan Oktober 2023 saat itu Terdakwa main kerumah anak korban dengan Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor temannya sendiri, dst-nya sampai dengan Bahwa pada bulan Oktober Terdakwa juga ada mengajari anak korban membawa/mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bisa melihat tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa vide Hal 35 butir 2 dst-nya”.

Adalah kesemuanya karangan fiksi dan khayalan anak korban saja kepada Terdakwa tanpa didukung alat bukti, seperti Sperma Terdakwa, celana dalam Anak Korban, Ekstrasi Percakapan Handphone, Kamera CCTV sebagai alat bukti **Saintifik/ Scientific Evidence** sebab bagaimana mungkin Pemohon Banding (Terdakwa) dapat melakukan hal-hal aktivitas normal padahal Terdakwa sudah mengalami kebutaan permanen sejak 2014;

B. **Mengenai Adanya Manipulasi Fakta Hukum Judex factie** karena Terdakwa tidak ada Pendampingan Penasehat Hukum/ Penasehat Hukum Prodeo yang ditunjuk Majelis Hakim Judex factie saat agenda pemeriksaan Saksi I (Anak Korban), Saksi II (Orang Tua) dan Keterangan III (Terdakwa):

- Bahwa Terdakwa hanya di dampingi Penasehat Hukum dalam Persidangan saat Agenda pembacaan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus Juni 2024** dari Kantor Hukum “**Dessy Listiawaty & Associates**” bahwa selanjutnya Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum bahkan Penasehat Hukum Prodeo pada saat Agenda keterangan **Saksi Anak Korban, Keterangan Saksi Ibu Anak Korban dan Terdakwa dan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, pada tanggal Juni 2024, Juli 2024 dan Juli 2024;

- Bahwa atas tidak adanya Pedampingan dari Penasehat Hukum Pemeriksaan saat agenda pemeriksaan **Judex factie** atas agenda Keterangan Saksi Anak Korban **Juni 2024**, Keterangan Saksi orang tua dan Keterangan Terdakwa pada tanggal **Juli 2024**, sampai dengan pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut **Juli 2024** berdasarkan Sistem Informasi Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Medan/**Judex factie**, maka menjadi sebuah cacat formil yang sangat jelas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal **56 KUHP** yang timbul dalam keadaan dimana terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih dan dalam keadaan dimana terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, dengan syarat terdakwa tersebut dalam keadaan tidak mampu Dalam hal terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum maka hal tersebut harus dimuat di dalam berita acara persidangan sebagaimana dimuat dalam SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Bahwa adapun Pemohon Banding (Terdakwa) baru di dampingi Penasehat Hukum saat telah selesainya Agenda Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut dari Kantor **Advokat "TS & PARTNERS"** berdasarkan penunjukkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2024;

- Bahwa atas tidak adanya Pendampingan dari Penasehat Hukum jelas Pelanggaran **Judex factie** sebagaimana hak Terdakwa yang dilanggar **judex factie** menjadi hal yang sangat penting guna mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat dalam suatu negara hukum yang demokratis seperti di Indonesi memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang membutuhkan bantuan hukum sebagai perwujudan hak asasi manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam **Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyebutkan:

"Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- Bahwa Terdakwa didakwa didalam Persidangan **Judex factie** berdasarkan dari Penyidikan yang asal-asalan/ rekayasa saat menjadi Tersangka yang mana Terdakwa awalnya di bujuk dan dirayu oleh Anak Korban oleh orang Tua anak Korban mengajak Terdakwa untuk berbuka puasa bersama ternyata Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi pada tanggal 14 Maret 2014 dan selanjutnya diterbitkan Surat Penangkapan No.SP.Kap/304/III/RES/1.4/2024/Reskrim Tertanggal 15 Maret 2024, Penahanan dan Penetapan Tersangka vide pertimbangan fakta Hukum **Judex factie** alinea ke- 5 (lima) halaman 39 dan 40;

- Bahwa oleh karena proses Penangkapan bukan berasal dari proses penyelidikan terlebih dahulu maka penetapan Tersangka di Kepolisian menjadi di ragukan karena Terdakwa bukan berasal dari Penyelidikan terlebih dahulu maka selanjutnya Penahanan dan penetapan Tersangka menjadi tidak sah oleh karena tidak sah maka selanjutnya, Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak sah, dan oleh karena Berita Acara Pemeriksaan menjadi tidak sah maka Dakwaan Menjadi Tidak Sah dan oleh Karena Dakwaan Tidak Sah maka Tuntutan Jaksa Penuntut menjadi tidak sah, dan oleh karena Tuntutan tidak sah maka Putusan terhadap Terdakwa menjadi tidak sah;

c. **Mengenai Unsur Setiap Orang tidak terbuti terpenuhi** dalam pertimbangan **Judex factie** Tingkat Pertama tidak terbukti terpenuhi secara sah dan menyakinkan sebab Pemohon Banding (Terdakwa) bukanlah manusia yang normal secara fisik/cacat mata, tidak dapat melihat sejak Tahun 2014 dan sekaligus dalam pengampuan, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu mengurus diri sendiri Terdakwa, berdasarkan hasil dari Visum Mata Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran spesialis mata sebagaimana yang telah dibuktikan pada alat bukti T-3 s/ T-13 yang terlampir dalam Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa maka secara objektif Pemohon Banding (Terdakwa) tidak terbukti sebagai manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani.

Maka dengan demikian jelas pendapat **judex factie** Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

D. **Mengenai Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat**, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena tidak ada perbuatan persetujuan itu kepada anak korban, karena bagaimana mungkin kesaksian anak korban dalam uraian fakta hukum **judex factie** halaman 31 s/d 4 bisa dilakukan Terdakwa tanpa ada bantuan dan arahan/tuntunan dari orang lain;

- Bahwa jika dihubungkan dengan fakta keadaan kesehatan mata Terdakwa yang tidak dapat melihat maka keterangan Saksi Anak Korban pada Fakta Hukum **Judex factie** Halaman 32 butir ke-6 (enam) s/d Halaman 38 yang menyatakan:

“Bahwa anak korban menjelaskan pada bulan Oktober 2023 saat itu Terdakwa main kerumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor temannya sendiri, dst-nya sampai dengan Bahwa pada bulan Oktober Terdakwa juga ada mengajari anak korban membawa/mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bisa melihat tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa vide Hal 35 butir 2 dst-nya”.

Sangat jelas pernyataan Keterangan Saksi Anak Korban tersebut mengada – ada dan terlau direkayasa, tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya jelas keterangan yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada apalagi hanya di dukung oleh kesaksian dari Saksi (Ibu Anak Korban) yang hanya mendengarkan dari Kesaksian Anak Korban (***testimonium de audito***);

- Kesaksian dari Saksi hanya sebagai saksi ***Testmonium de audito*** atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain "**tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti**" keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 185 ayat (1) Kuhap, atau pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kuhap, oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran pribadi saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi. Tidak dapat dimulai sebagai alat bukti, hal seperti ini bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusannya ditegaskan bahwa "**orang tua Terdakwa, Polisi dan Jaksa hanya menduga, tapi dugaan iu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah**";

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh ***judex factie*** Tingkat Pertama tersebut telah keliru dalam mempertimbangkan adanya perbuatan persetubuhan/pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali Tanpa di dukung dengan alat Bukti yang sah sesuai Pasal 184 Kuhap yang hanya **MENGANDALKAN** Keterangan Saksi ***Testimonium De Audito*** tanpa didukung alat bukti lainnya, seperti **Extrasi Percakapan Hand Phone Terdakwa dan Anak Korban, Hasil Lab Sperma dari Celana Dalam Anak Korban, rekaman**

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV sebagai alat bukti saintifik/scientific evidence dalam perkara ini;

- Bahwa dalam Perkara ini tindak pidana kesusilaan pada umumnya diajukan dengan saksi yang minim dalam artian yang mengetahui persis tindak pidana kesusilaan tersebut biasanya hanya satu orang saksi saja yaitu Saksi yang korban tindak pidana yaitu saksi anak korban, dan majelis hakim **Judex factie** menjatuhkan **Vonis dengan mengabaikan azas unus testis nullus testis**, tanpa didasarkan daripada hasil pencocokan keterangan saksi Anak Korban dan Saksi Fakta hanya dari Orang Tua anak korban sebagai saksi **Testimonium De Audito** dengan alat bukti lainnya sehingga daripadanya terdapat petunjuk dari kesalahan Terdakwa;

- Dan selanjutnya atas bukti surat atas berdasarkan Hasil Visum Anak Korban pada hasil Et Repertum No. 440/BPDRM/2024 RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi tanggal 15 Maret 2024 dari RS. Umum Daerah Dr. Pirngadi dengan hasil diagnose dari dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked(OG), SpOG menyatakan :

Alat kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada selaput dara di jam 9 (sembilan) – 12 (dua belas) sampai dasar;

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Tidak terang dan jelas selaput dara tersebut sudah berapa lama robek..?? dan bahkan siapa pelakunya..? karena tidak ada alat bukti petunjuk lainnya seperti pemeriksaan Forensik Celana dalam anak Korban, dan sperma Terdakwa yang tidak disita oleh Penyidik Kepolisian saat Kesaksian (anak korban) menyatakan "**Perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak korban terakhir kali pada tanggal Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa**" dalam putusan atas Fakta –fakta Hukum **judex factie** halaman 32 paragraf pertama;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teman Terdakwa I dan Teman Terdakwa II sesuai pernyataan dalam bukti surat **T-1** dan **T-2** dalam Pleidoi, yang selalu membantu dan membawa Terdakwa untuk berjalan dan Mengetik Percakapan melalui Aplikasi Whats App di Handphone milik Terdakwa, bahkan Teman pernah mendengar dari Anak Korban sendiri, bahwa anak korban mempunyai olah raga Taekwondo sabuk merah dan juga bahkan mempunyai pacar bernama Teman yang berasal dari keluarga Broken Home dan suka mabuk-mabukan,, bahkan anak korban pernah bercerita mempunyai pacar saat di Penang Malaysia berpakaian Bikini di pantai bersama teman Laki-lakinya sesuai bukti **T- 15** dalam pleidooi Terdakwa yang tidak dipertimbangkan sama sekali hakim **judex factie** Tingkat Pertama;
- Bahwa tidak benar juga Anak Korban merasa Trauma akibat perbuatan Terdakwa yang berdasarkan Bukti **T-15** dalam Pleidooi **anak korban malah berpose sangat sexy bersama Ibu kandung anak Korban tepatnya di Hotel Arya Duta, Grand Ball Room 9 Floor pada tanggal 23 September 2023**, yang tidak dipertimbangkan sama sekali hakim **judex factie** Tingkat Pertama;
- Dan maka dari itu jika ada tuduhan Pencabulan kepada Terdakwa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban maka Saksi I dan Saksi II, juga pasti akan mengetahuinya sebab Terdakwa tidak bisa melakukan apapun tanpa ada bantuan dan orang lain karena cacat secara fisik atas kebutaan permanen yang telah dialami Terdakwa sejak Tahun 2014;
- Dan Bagaimana mungkin Terdakwa bisa memberikan uang Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak korban sedangkan Terdakwa tidak bisa bekerja dan menghasilkan Uang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang tua/ pengampunan karena kekurangan cacat fisik dialami Terdakwa dalam motivasi Unsur Bujuk Rayu yang dikesankan Hakim **judex factie** Tingkat Pertama;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Alat Bukti- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A71 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik anak korban sebagai alat bukti dalam perkara aquo, sama sekali tidak punya pembuktian apapun karena alat bukti tersebut tidak pernah di buktikan dalam sidang **judex factie** Tingkat Pertama bahkan lampiran digital forensik/ekstraksi percakapan atas kedua handpone yang disita tersebut tidak ada sama sekali untuk mengesankan dan menguatkan tuduhan tindak Pidana Pencabulan dilakukan Terdakwa kepada anak korban yang dimana kata anak korban telah dilakukan pencabulan sebanyak 9 (sembilan) kali terakhir kalinya pada 2024 sekitar pukul 14.00 wib. vide halaman 32 Paragraf ke-1 (kesatu) putusan, tetapi makin ditambah ngawur lagi anak korban mennyatakan anak korban dicabuli Terdakwa Terakhir kali pada bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa vide halaman 36 paragraf ke-7 (tujuh), dari kesaksian anak korban tersebut sebenarnya sudah harus ada dibuktikan melalui digital forensik/ekstraksi percakapan handphone, karena di 2024 Terdakwa di bawa keluarga anak korban menuju ke kantor Polisi dan akhirnya saat ini jadi Terdakwa, Terdakwa di dakwa oleh Majelis Hakim **judex factie** hanya megandalkan Keterangan Saksi saja yang dapat menyesatkan proses pembuktian;

Maka berdasarkan Fakta Hukum yang kami uraikan dan adanya manipulasi Persidangan oleh Majelis Hakim **Judex factie** Tingkat Pertama yang menyebutkan Unsur ini Terbukti menurut Hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada- ngada;

2. Adanya motivasi balas dendam Saksi (orang tua anak korban) karena Anak Korban melawan kepada Saksi Nurhajizah (orang Tua Anak Korban) sehingga Terdakwa menjadi korban atas tuduhan Pencabulan yang dalam hal ini Majelis Hakim **Judex factie** memutuskan bersalah Terdakwa hanya mengandalkan Keterangan Saksi saja yang pastinya dapat direkayasa tanpa alat bukti Digital Forensik atau alat bukti Saintifik/**scientific evidence** yang semula harus disita dan diperiksa oleh penyidik kepolisian (**perkara ini terlalu dipaksakan/**

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diada-adakan) padahal Terdakwa sendiri berkenalan dan diajak oleh Teman Terdakwa Saksi I dan Saksi II, yang sebelumnya Terdakwa di bawa Kantor Polisi dengan alasan berbuka Pusa yang ternyata di bawa dan ditahan di Kantor Kepolisian hingga menjadi Terdakwa saat ini;

3. Bahwa **judex factie** Tingkat Pertama salah dan keliru karena berdasarkan Fakta Persidangan dan Fakta Hukum dalam Putusan Hakim **judex factie** Tingkat Pertama yang memeriksa perkara aquo dan dalam pertimbangan hukumnya mengeyampingkan atas Fakta keadaan kesehatan mata Terdakwa yang tidak dapat melihat sejak Tahun 2014 Terdakwa tidak bisa melakukan Aktivitas tanpa ada pertolongan dan bantuan orang lain; Atas penyelundupan hukum dengan sengaja tidak dilampirkannya bukti **T-5** oleh Penyidik Kepolisian dalam berkas limpahan Perkara Terdakwa untuk hal meringankan Terdakwa; Tidak dihadapkannya teman Terdakwa an **Saksi I** dan **Saksi II** yang terlampir dalam Pleidoi alat bukti **T-1** dan **T-2** saksi yang meringankan; Pertanggung jawaban hukum yang dituduhkan terdakwa tak dapat di bebaskan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi **Pasal 44** KUHP; pada pokoknya hanya mengandalkan keterangan saksi sebagai saksi **Testimonium de audito**.

Bahwa apabila fakta ini disambung-sambungkan dengan fakta hukum dan fakta keadaan Terdakwa yang bisa dibuktikan dari alat bukti visum kedokteran spesialis Mata, dan fakta lainnya sebab bagaimana mungkin Terdakwa bisa melakukan aktivitasa atas Tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, sebab Terdakwa sendiri saja tidak dapat mengurus sendiri, Bahkan mengambil makanan saja harus ada yang membantu;

Bahwa sungguh terlalu berat dan kejam atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim **Judex factie** yang memutus bersalah Terdakwa selama 10 (sepuluh tahun) subsider 3 (tiga bulan, bagaimana nasib masa depan Terdakwa selama itu dan siapa yang dapat mengurusnya selama masa Tahanan di Rutan yang begitu lama. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dan terbukti diatas, tidak terbutkti secara sah dan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**

Berdasarkan Hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan diatas, maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Willy Yantho Syahputra tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor. 747/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Tanggal 05 September 2024, yang dimohonkan tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut, **tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah**, melakukan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**: Pasal 81ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa **Willy Yantho Syahputra**, sesuai dengan harkat dan martabatnya
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung A-71 Warna Hitam kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa)

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 747Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 September 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keberadaan alat-alat bukti dipersidangan untuk pada akhirnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah patut dan adil, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut didasarkan pada adanya keterangan Anak Korban, saksi dan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Revertum yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang telah mencukupi sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, yang dalam hal ini selain mempedomani hukum pembuktian menurut KUHAP dapat juga dengan mempedomani ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya, dimana landasan pertimbangannya adanya ketentuan tersebut karena kejadian di ranah privat tidak selalu disaksikan orang lain, in casu dalam perkara ini keterangan Anak Korban dengan alat bukti surat berupa bukti Visum Et Revertum dianggap telah mencukupi sebagai alat bukti dengan mempedomani ketentuan tersebut, dimana alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempedomani ketentuan tersebut karena ada persamaan antara kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya suatu persetubuhan yang dominan terjadi di ranah privat yang sering terjadi tidak disaksikan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan saksi (Ibu anak korban) sebagai saksi testimonium de auditu yang tidak

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai sebagai alat bukti, dalam hal ini perlu dipedomani putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/2010 terkait saksi, yang memperluas makna definisi saksi dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu dia dengar sendiri dia lihat sendiri dan dia alami sendiri, sehingga dari hal tersebut keterangan saksi Nurhajizah bukan dianggap tidak bernilai tetapi justru dianggap relevan memperkuat pembuktian dalam perkara ini terutama dikaitkan dengan hubungan seorang ibu kandung dengan putrinya tentu secara psikologis sangat dekat, dimana lazimnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan persetubuhan atau percabulan yang dilakukan dengan seorang anak yang masih belum dewasa keterangan ibu anak korban lazim atau biasa didengar sebagai saksi dan pendamping anak korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa di Periksa dalam Persidangan judex factie tidak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sejak saat Pemeriksaan di Kepolisian dan di dalam persidangan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara Sidang dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama diketahui bahwa Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua dipersidangan menyatakan dirinya sehat, sehingga persidangan perkara berlanjut dan tidak ada penundaan sidang dengan alasan Terdakwa sakit ;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mengaitkan alasan memori bandingnya dengan orang yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukanlah saksi yang didengar dipersidangan tetapi ada membuat Surat Pernyataan Saksi yang ditandai dengan bukti T-1 dan T-2, dimana oleh karena tidak didengar dipersidangan maka bukti Surat Pernyataan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penasihat Hukum Terdakwa Adanya Manipulasi Fakta Hukum Judex factie karena Terdakwa tidak ada Pendampingan Penasehat Hukum/ Penasehat Hukum Prodeo yang ditunjuk Majelis Hakim Judex factie saat agenda pemeriksaan Saksi (Anak Korban), Saksi (Orang Tua) dan Keterangan Terdakwa, ternyata setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa tercatat bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuknya sendiri dari Kantor Hukum DESSY LISTIAWATY M,S.H.,M.Hkes & ASSOCIATES ;

Menimbang, bahwa anak korban dipersidangan antara lain menerangkan pada bulan Oktober 2023 Terdakwa juga ada mengajari anak korban membawa/mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bisa melihat, tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa, pada bulan November 2023 Terdakwa datang kerumah anak korban kemudian Terdakwa dan anak korban menuju ke arah ke Sekolah Medan untuk membeli roti bakar yang mana anak korban yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa yang mengarahkan arah jalannya dan Terdakwa bisa melihat dan tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa demikian juga keterangan saksi yang menerangkan selama ini sepengetahuan saksi mata Terdakwa tidak buta seperti yang dikatakan Terdakwa ,sehingga dari keterangan anak korban dan saksi tersebut dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Terdakwa sudah berulang kali datang berkunjung ke rumah anak korban ,dimana Terdakwa tidak ada menerangkan dapat berkunjung karena bantuan orang lain yang menuntunnya; sehingga menimbulkan keyakinan Hakim bahwa pada saat rangkaian kejadian dalam perkara ini terjadi Terdakwa dapat melakukan perbuatan atau aktifitas tanpa bantuan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya yang diberi tanda Tanda T-3 s/d T-13 ,menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dari bukti T-5 s/d bukti T-13 tidak ada yang spesifik mencantumkan keterangan mata Terdakwa buta dan tidak ada keterangan ahli yang menjelaskan penyakit Terdakwa tersebut dipersidangan karena sebagian besar dengan istilah kedokteran dalam bahasa Inggris yang tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sedang bukti T-3 adalah surat Pernyataan dari Kepala Lingkungan XVI Kelurahan Pulo Brayan yang menerangkan Terdakwa berkelakuan baik dan saat ini berkebutuhan khusus (buta), yang atas bukti tersebut oleh karena tidak diterangkan dipersidangan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan keterangan ahli serta dibuat Agustus 2024 sesudah peristiwa pidana terjadi, maka bukti T-3 tersebut haruslah dikesampingkan sebagai bukti demikian juga bukti T-4 tersebut, karena yang disebut adalah keluhan utama yang diperiksa adalah kedua mata kiri dan kanan tidak dapat melihat sejak tahun 2014, sehingga bukan hasil pemeriksaan dokter pemeriksa sendiri yang menyatakan buta dan menganjurkan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis, sehingga bukti inipun belum dapat dipakai menguatkan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa buta, sehingga harus dikesampingkan, demikian juga bukti T-14 dan T-15 dipandang tidak dapat melemahkan bukti-bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan juga ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang paling utama dibuktikan adalah perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya bukan masalah buta tidaknya Terdakwa, karena seorang yang butapun dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana, kecuali cacat jiwanya atau karena kurang sempurna akalnya sesuai ketentuan pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya adalah pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Memori banding Penasihat Hukum tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut ,sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN MDN tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H dan Richard Silalahi, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dr.Liliek Prisbawono Adi,S.H.,M.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN



Richard Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 2013/PID.SUS/2024/PT MDN